

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam

*Interfaith Marriage in Indonesia from Islamic Law Perspective*

Rahma Amir

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: [rahmaamir.raa@gmail.com](mailto:rahmaamir.raa@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<b>Diterima</b> 28 Mei 2019	<i>Indonesia merupakan Negara yang kaya akan kebudayaan dengan jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia memiliki masyarakat dengan suku, golongan, ras, budaya, adat istiadat, agama yang beraneka ragam. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yang di antaranya adalah keadaan sosio-antropologis, geografis dan teritorial Indonesia yang letaknya di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik yang sangat potensial berkembangnya pluralitas budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia. Akibat perkembangan pluralitas tersebut kemudian memunculkan perkawinan yang variatif yaitu salah satunya bentuk perkawinan beda agama. Pada umumnya, perkawinan dianggap sesuatu hal yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan ajaran agama. Sesungguhnya Islam, tidak melarang perkawinan antara muslim dengan wanita ahl kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan keharusan memenuhi beberapa ketentuan. Sebagai Negara demokrasi, perkawinan beda agama diatur dalam beberapa peraturan yang termaktub dalam UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya.</i> <i>Kata Kunci: Perkawinan, Yuridis, Sosialis-Antropologis;Beda Agama;</i>
<b>Revisi I</b> 10 Mei 2019	
<b>Revisi II</b> 13 Juni 2019	<i>Indonesia is a country that is rich in culture with a large population making Indonesia has a diverse population, ethnicity, race, culture, customs, religion. This is due to several factors including the socio-anthropological, geographical and territorial conditions of Indonesia which are located between the Indian Ocean and the Pacific Ocean which has the potential to develop cultural and religious plurality in Indonesian society. As a result of the development of plurality, then a variety of marriages emerged, one of which was the form of interfaith marriage. In general, marriage is considered to be something sacred and therefore every religion always connects the rules of marriage with religious teachings. Indeed, Islam does not prohibit marriage between Muslims and ahl Kitab women (Jews and Christians), with the obligation to fulfill several provisions. As a democratic country, interfaith marriages are regulated in a number of regulations embodied in RI Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and other regulations.</i>
<b>Disetujui</b> 20 Juni 2019	<i>Keywords: Marriage, Juridical, Socialist-Anthropological, Different Religion.</i>

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia terletak di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik, sehingga sangat potensial dalam berkembangnya pluralitas budaya, ras, suku dan agama dalam masyarakat Indonesia. Pluralitas agama termasuk salah satu yang sangat besar pengaruhnya.

Agama besar yang masuk dan mempengaruhi terhadap terciptanya pluralitas agama di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Kondisi demikian memaksa Negara untuk membuat landasan hukum yang menjamin kebebasan beragama sesuai keyakinannya masing-masing. Sebagaimana fungsi Negara pada masyarakat yang plural dalam hal agama, adalah sebagai penjamin atas terlindunginya tiap-tiap penduduk di dalam memeluk agama yang diakui oleh Negara. Selain itu Negara juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kondisi pluralitas dan keberagaman, memberi peluang terjadinya interaksi sosial pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya, ras, suku dan agama yang berlanjut pada hubungan perkawinan.<sup>1</sup> Dalam kondisi keberagaman masyarakat pluralistik tersebut, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kemudian terjadi hubungan perkawinan. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang terjadi semakin kompleks pula termasuk masalah perkawinan yang antara lain masalah perkawinan campuran<sup>2</sup> dan masalah perkawinan beda agama<sup>3</sup>.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak lagi berkewarganegaraan Indonesia. Perbedaan tersebut dalam Undang-undang Perkawinan tidak mempersoalkan perkawinan campuran dikarenakan kewarganegaraan.

Adapun perkawinan campuran yang dimaksudkan adalah perkawinan campuran dalam arti luas yaitu perkawinan antara dua orang; pria dan wanita yang tunduk pada hukum yang berlainan, yang mana belum ada satu ketentuan atau perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait masalah perkawinan yang berbeda agama.

Salah satu Negara yang penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam adalah Indonesia, mengingat konstitusi Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama

---

<sup>1</sup>Dalam konteks doktrin keagamaan, Islam menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada diri manusia apakah itu perbedaan agama, ras, suku ataupun lainnya.

<sup>2</sup>Istilah perkawinan campuran dalam kepustakaan hukum Indonesia mempunyai arti secara luas yakni meliputi perkawinan antara orang-orang yang berlainan kewarganegaraan, berlainan tempat, berlainan golongan dan berlainan agama. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan campuran dimaksudkan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satu adalah berkewarganegaraan Asing sementara salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: FHUI, 20014), h. 11

<sup>3</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bisa dikatakan bercorak keagamaan karena mendasarkan pengesahan suatu perkawinan berdasarkan hukum agama. Faktor perbedaan agama tidak mendapat perhatian penuh oleh pembentuk Undang-Undang dalam hal perkawinan antar agama.

kepada setiap warga negaranya berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>4</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>5</sup>

Istilah perkawinan campuran dalam kepustakaan hukum Indonesia mempunyai arti luas, termasuk perkawinan antara orang-orang yang berlainan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan campuran yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perkawinan campuran dalam arti luas yaitu perkawinan beda agama yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana hukum Islam mengatur perkawinan beda agama dan bagaimana hukum positif Indonesia mengatur perkawinan beda agama.

## B. METODE PENELITIAN

Metodologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tata cara tertentu dan sistematis. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif<sup>6</sup> yaitu penelitian yang menggunakan referensi kepustakaan seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan pemerintah, buku-buku yang dikaitkan dengan perkawinan beda agama. Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif<sup>7</sup> kualitatif yaitu penulis berusaha memberi gambaran perihal perkawinan beda agama yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

### Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, yang dalam bidang perkawinan di Indonesia menjadi hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa:

*“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing*

<sup>4</sup>Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 13.

<sup>7</sup>Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 2

*agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut”.*

Perkawinan beda agama merupakan bagian dari macam perkawinan campuran. Perkawinan beda agama dalam pelaksanaannya seringkali mendapat kendala. Hal ini karena pada prinsipnya setiap agama melarang perkawinan beda agama. Namun demikian, meski agama melarang perkawinan beda agama, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (2) GHR membolehkan perkawinan beda agama dilaksanakan. Pasal ini menentukan bahwa perbedaan asal usul, agama dan kebangsaan bukan menjadi penghalang untuk dilaksanakannya perkawinan di antara yang hendak menikah beda agama.

Beberapa pasal dalam GHR terkait perkawinan beda agama. Pasal 1 GHR mengandung pengertian yang luas, untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai konsekuensinya. Demikian pula dalam pasal 6 ayat (1) GHR mensyaratkan perkawinan beda agama harus ada kata sepakat dari calon suami istri yakni bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat baik materil maupun formil menurut hukumnya sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam GHR maka yang menjadi cakupan dari perkawinan campuran sangatlah luas, bahkan ketentuan-ketentuan hukum agama yang melarang perkawinan antara yang berbeda agama dilanggar oleh GHR. Penyimpangan GHR dari hukum agama ini nampak dari pengertian perkawinan campuran yang didalamnya termasuk perkawinan campuran antara mereka yang berbeda agama. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam hukum agama

Adapun kaitannya dengan pengaturan perkawinan beda agama antara sesama warga Negara Indonesia maka perlu dipahami bahwa perkawinan dimaksud menurut hukum agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu). Pendapat hukum agama tentang perkawinan beda agama pada dasarnya melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain.

## 1. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam

Pada prinsipnya agama Islam tidak memperkenankan perkawinan antar agama. Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ  
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman  
*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik  
walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahi orang musyrik*

<sup>8</sup>Subekti, R. dan R Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan (Burgerlijk Weetboek) (Cet. 37; Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006), 94.

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu".<sup>9</sup>

Dalam QS al-Baqarah/2: 221 menunjukkan larangan perkawinan yang berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang muslim untuk menikah dengan orang-orang muslim.<sup>10</sup> Adalah salah satu bentuk perkawinan yang masih dalam kontroversi, perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama.

Islam tidak mengenal larangan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau karena perbedaan hukum ((hukum adat), tetapi melarang umatnya melakukan akad nikah dengan orang yang bukan beragama Islam. Dari ketentuan ini secara tegas, seorang muslim dilarang menikah dengan seorang non muslim yang berlaku bagi pria maupun wanita.

Terkait keputusan MUI perihal perkawinan antar agama pada Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama (MUI) dengan nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa yang menetapkan fatwa perkawinan antar agama/beda agama, bahwa:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya;
- b. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita non muslim
- c. Tentang perkawinan antar laki-laki muslim dengan wanita *ahl kitab*, terdapat perbedaan pendapat:

Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadatnya* lebih besar daripada *maslahatnya*, maka MUI memfatwakan Perkawinan beda agama adalah haram hukumnya.<sup>11</sup>

Ikatan perkawinan dalam hukum Islam adalah ikatan keseluruhan segi dan aspek kehidupan masyarakat. Islam melarang ikatan perkawinan yang mengakibatkan hancurnya keyakinan agama. Dari ketentuan ini secara tegas menentukan bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan seorang non muslim yang berlaku bagi pria maupun wanita.

## 2. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Khatolik

Dalam agama Khatolik, perkawinan adalah hal yang kudus, ikatan erat yang tidak dapat tercerai. Untuk menyelamatkan perkawinan maka agama Katolik menempuh beberapa sikap :

- 1) Pada dasarnya perkawinan beda agama menyalahi hukum dan tidak sah;

<sup>9</sup>QS Al-Baqarah/2: 221 dan QS Al-Mumtahanah/60:10. Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia), h. 303

<sup>10</sup>Dalam doktrin Islam, Perkawinan beda agama terbagi menjadi 4 (empat) bentuk: 1. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab*; 2. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik; 3. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria *ahl al-Kitab mengenal*; 4. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria musyrik, yaitu yang bukan *ahl al-kitab*.

<sup>11</sup> Kumpulan Fatwa MUI, Musyawarah Nasional ke II MUI Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980

- 2) Perkawinan beda agama antar umat Khatolik dan penganut agama lain adalah sah apabila mendapat dispensasi dari gereja;
- 3) Gereja memberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu;  
Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan sebuah perkawinan tidak sah adalah perbedaan agama. Bagi gereja Khatolik, perkawinan seseorang yang beragama Khatolik dengan orang non Khatolik dan tidak dilakukan menurut agama Khatolik maka dianggap tidak sah. Di samping itu, perkawinan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Katolik dengan yang non Khatolik maka dipandang tidak ideal. Karena agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen sedangkan agama lainnya kecuali Hindu tidak demikian karena itu Khatolik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Khatolik juga.<sup>12</sup> Hukum gereja Khatolik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non Khatolik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Khatolik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup serta membiarkan pasangannya tetap memeluk agama Khatolik.<sup>13</sup>

### **3. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Kristen**

Agama Kristen mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam persekutuan suci. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam memikul beban pernikahan.<sup>14</sup> Bahwa pada prinsipnya agama Kristen menghendaki agar pemeluknya menikah dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan akan sulit tercapai apabila suami istri tidak seiman.

Perkawinan beda agama dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen apabila yang non Kristen bersedia membuat pernyataan tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di gereja. Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah mengatur ketentuan perkawinan beda agama di kalangan GKI yang bersifat rinci yaitu dengan kesediaan pihak non Kristen untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen.<sup>15</sup>

Dalam gereja Kristen ada tiga macam perkawinan campuran, antara lain yaitu:

1. Perkawinan campuran antara orang sesama Kristen namun lain gereja;
2. Perkawinan campuran orang;
3. Perkawinan campuran antara umat Kristen dengan penganut agama lain non Kristiani.

Ada beberapa gereja tertentu yang memberkati perkawinan beda agama ini, namun setelah pihak Kristen membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Kristen. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh

---

<sup>12</sup>Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 129.

<sup>13</sup>Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama (<http://www.hukumonline.com/detail.asp.id>)

<sup>14</sup>Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, h. 129

<sup>15</sup>Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, h. 133

keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami. Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang menikah dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja GKI.<sup>16</sup>

#### **4. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Hindu**

Seorang wanita Kasta Brahmana dilarang menikah dengan pria yang berasal dari kasta rendah atau tidak berkasta (Sudra), terlebih bagi perkawinan antara mereka yang berbeda agama.

Agama Hindu secara tegas memberikan ketentuan syarat-syarat perkawinan dan menentukan larangan agama Hindu dengan pemeluk agama lain. Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat dibatalkan, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian Suatu perkawinan karena tidak memenuhi syarat apabila perkawinan itu dilakukan, maka menurut hukum Hindu tidak dapat dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mensahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu, harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dan non Hindu harus disahkan oleh Pedande. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama, hal ini disebabkan karena sebelum dilaksanakan perkawinan, terlebih dahulu upacara keagamaan dilakukan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebelumnya menganut agama Hindu. Karena apabila calon mempelai yang non Hindu tidak disucikan terlebih dahulu yang kemudian dilaksanakan perkawinan, maka hal ini melanggar ketentuan dalam SelokaV89 kitab Manawar Dharma Sastra.

#### **5. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Budha**

Agama Budha lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral, menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia. Pada agama Budha, tidak mengatur secara khusus perkawinan beda agama dan tidak membatasi hak asasi umatnya dalam kehidupan pribadinya, berkeluarga dan bermasyarakat.

Perkawinan antar agama dalam hukum Budha, yang salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut prosesi agama Budha. Calon mempelai yang tidak beragama Budha tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu, akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

---

<sup>16</sup>Menurut Pdt. Purboyo W. Susilaradeya dalam Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.

Penganut agama Budha dalam prakteknya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku setempat (hukum adat atau hukum Negara yang berlaku) karena agama Budha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku

### **6. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Khonghucu**

Menurut agama Khonghucu, pernikahan merupakan salah satu dari tiga momen yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Ketiga hal tersebut menjadi kehendak Tian, Tuhan direncanakan secara matang agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

Meski tidak diatur secara eksplisit apakah pernikahan antar pasangan yang berbeda agama diperbolehkan atau tidak.<sup>17</sup> Bahwasanya nabi Kongzi dan agama Konghucu tidak membedakan manusia. Semua manusia adalah rakyat Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan.

### **Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia**

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran Negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah Negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah Negara hukum.

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Secara yuridis, Undang-Undang perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, bahkan Undang-undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan.

Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari hak asasi itu sendiri.

Perkawinan antara pasangan yang seiman merupakan perkawinan ideal bagi semua agama, yang pada prakteknya ada agama yang mau mensahkan perkawinan beda agama tersebut dengan kondisi tertentu. Sebagaimana Islam, tidak melarang perkawinan beda agama antara seorang lelaki muslim dengan wanita non muslim dari golongan ahli kitab. Demikian juga agama Khatolik, hukum gereja memberi cela melangsungkan perkawinan beda agama antara umat Khatolik dengan umat non Khatolik setelah diberi dispensasi dari uskup setelah pihak Khatolik mau membuat pernyataan untuk tetap setia kepada agama Khatolik dan akan menjadikan anak-anak dari perkawinan tersebut

---

<sup>17</sup> Meski demikian tapi bila disimak secara mendalam makna sabda nabi Kongzi dalam Kitab Lun Yu XII, 5, yang berbunyi: "Gunakanlah pengetahuan kitab untuk memupuk persahabatan dan dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih serta di empat penjuru lautan, semuanya saudara".



sebagai pemeluk dan dididik secara Khatolik. Pernyataan tersebut disetujui oleh pihak yang non Khatolik dengan menandatangani.<sup>18</sup>

### **1. Ketentuan Hukum Positif**

Pada umumnya perkawinan dipandang sebagai sesuatu hal yang sakral, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan ajaran-ajaran agama.<sup>19</sup> Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang tersebut khususnya pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan pasal itu diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, mengingat hal senada dijelaskan pada beberapa pasal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam” sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan merujuk kepada hukum agamanya dan kepercayaannya dari pihak yang bersangkutan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka secara tidak langsung juga telah menganggap perkawinan sebagai sesuatu hal suci. Akibatnya setiap perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama.

Dengan demikian, dari penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh suatu perkawinan dilaksanakan berdasarkan masing-masing agama dan jika hal tersebut terjadi maka merupakan pelanggaran terhadap kontitusi.

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern saat ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam satu lingkungan masyarakat kecil dan sempit, seperti golongan, suku, agama dan ras, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan pesatnya sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, dan agamanya sendiri. Dengan kondisi pergaulan terjadi, yang seperti itu maka bukan suatu hal yang mustahil untuk membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, ras, golongan maupun agama. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen dan ternyata perkawinan beda agama seperti itu sejak dulu sampai sekarang selalu menimbulkan persoalan, baik di bidang sosial maupun bidang hukum.

Jadi jelaslah bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut. Namun dapat dikatakan pula bahwa Undang-undang

---

<sup>18</sup> Perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, suatu fenomena yang marak terjadi di dalam masyarakat kita yang bukan saja di zaman sekarang namun telah menjadi kenyataan sejak dahulu. Asmin Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ( Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), h. 74.

<sup>19</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik. Pluralisme hukum perkawinan tersebut nampak pada peraturan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan lainnya. Ada sebagian masyarakat yang menggunakan hukum adat dan hukum Barat. Ketentuan perkawinan juga tersebar ke beberapa peraturan yang berbeda. Pluralisme hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: adat istiadat, suku, golongan, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda.

Perkawinan tidak memberikan larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan pasangan yang memiliki agama /keyakinan yang berbeda. Sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun ketentuan berdasarkan Undang-Undang Negara. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda, Perkawinan berbeda agama dipandang sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.<sup>20</sup>

Perkawinan beda agama masih banyak terjadi dan dalam prakteknya itu pula perkawinan beda agama itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil, dimana hal tersebut dapat terjadi atas dasar kebijakan yang didasari pemikiran “daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan sipil meresmikannya saja.”<sup>21</sup>

Dalam formalitas dan syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil sama dengan yang diperlukan bagi perkawinan biasa. Demikianlah dapat dikatakan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberi tempat terhadap perkawinan beda agama, tetapi dalam praktek perkawinan seperti itu masih tetap bisa dilaksanakan.

Prof. Wahyono Darmabrata menjelaskan ada empat cara yang populer yang ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan<sup>22</sup>:

1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan;
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;
3. Penundukan sementara pada salah hukum agama;
4. Perkawinan dilakukan di luar negeri.

Untuk cara keempat, Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut.

## **2. Pencatat Perkawinan**

Dalam menyikapi perkawinan beda agama, ada dua cara yang bisa dilakukan, bagi salah satu pihak calon mempelai melakukan perpindahan agama, namun ini dapat dikatakan penyelundupan hukum karena yang terjadi adalah hanya meniyasati ketentuan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah perkawinan terlaksana, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya. Cara ini sangat tidak disarankan.

Perkawinan beda agama akan semakin ditemui di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Sehingga sangat perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal perkawinan antar agama. Pentingnya penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan dimaksud karena pada Undang-Undang tersebut tidak mengatur masalah perkawinan beda agama, sementara masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralistis yang menjadi sebab perkawinan beda agama tidak dapat dihindari.

---

<sup>20</sup> Agatha Arumsari Dewi, *Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia* (Tesis: 2008), h. 33

<sup>21</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), h. 37

<sup>22</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003), h. 27

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Secara sosio-kultural Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, golongan, budaya dan agama, hal itu disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan keadaan geografis dalam terciptanya akulturasi yang beragam. Di samping itu territorial Indonesia terletak di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik, sehingga dengan letak demikian sangat potensial dalam berkembangnya pluralitas budaya, ras dan agama dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu akulturasi yang beragam itu kemudian membawa bentuk perkawinan yang variatif pula, yakni perkawinan yang kontroversial namun selalu terjadi di tengah masyarakat adalah bentuk perkawinan beda agama. Selain bentuk perkawinan ini yang sifatnya adanya hubungan interaksi antara manusia juga persoalan ibadah tercakup di dalamnya sehingga sangat kuat ikatan sesama manusia maupun kepada Allah

Sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan beda agama dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan berbagai persyaratan dalam pemenuhannya. Adapun yang diluar ketentuan tersebut diharamkan meskipun hal tersebut utopis untuk bisa dilakukan karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan yang memberi kesan sangat memaksakan keadaan. Oleh karenanya jauh lebih baik melakukan perkawinan dengan seiman sehingga tidak beresiko di kemudian hari. Dengan demikian Negara Indonesia yang bersikap tidak memberi kemudahan dalam arti perlindungan bagi perkawinan beda agama adalah tindakan yang tepat berdasarkan kajian religius maupun yuridis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Status *Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Ali, Muhammad Daud, *Azaz-azaz Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Damabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- Damabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1987.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.